

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Musyarakah*

##### 1. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* yaitu kerjasama antara bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana untuk menjalankan usahanya bersama-sama. Pengembalian hasil usaha tergantung nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya. Semakin tinggi kinerja, maka semakin tinggi pula hasil yang didapatkan.<sup>17</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwamargin dan risiko ditanggung bersama sesuai akad.<sup>18</sup>

##### 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

###### a. Al-Qur'an

###### 1) QS An-Nisa' ayat 12

اِنۡ فَاِنۡ وَّلَدۡ لَّهُنَّ يَكُنۡ لَّمَّ اِنْ اَزۡوَاجِكُمۡ تَرَكَ مَا نِصْفُو لَكُمۡ ۝  
صِيۡرَ وَصِيَّةٍ بَعۡدَ مِّنۡ تَرَكَنَّ مِمَّا الرُّبۡعُ فَلَكُمۡ وَّلَدٌ لَّهُنَّ ۝ ك  
اِنۡ وَّلَدٌ لَّكُمْ يَكُنۡ لَّمَّ اِنْ تَرَكَتُمۡ مِمَّا الرُّبۡعُ وَلَهُنَّ دِيۡنِ اَوۡبِهَآيُو  
وۡنَ وَصِيَّةٍ بَعۡدَ مِّنۡ تَرَكَتُمۡ مِمَّا التُّمۡنُ فَلَهُنَّ وَّلَدٌ لَّكُمْ كَا نَ فَا

<sup>17</sup>Nurul Hidayah dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 65

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

وَأَخْوَ لَهُ رَأْسًا أَوْ كَلَّةٌ يَأْتِيهِ رِجُلٌ كَانَتْ وَانِ دِينَ أَوْ يَهَاتُوصُ  
 مِمَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَكْثَرِكَا نُوَافِينَ السُّدُسِ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتِ  
 يَةٍ مُضَارَّ غَيْرِ دِينَ أَوْ يَهَاتُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ الثَّلَاثِ فِي شُرَكَاءِ فَهِيَ  
 حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.S An-Nisaa':12)<sup>19</sup>

## 2) Q.S Shad ayat 24

الْخُلَطَاءِ مِّنْ كَثِيرٍ أَوْ إِن نَّعَاجِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ دُسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ  
 لَيْلِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيَبْغِي

<sup>19</sup>Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia : Yasmina Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 79

﴿ وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكُوعًا فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَتَهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَأْوَىٰهُ ﴾



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad: 24)<sup>20</sup>

Dalam surah An-Nisa' (4) ayat 12, pengertian *syaruka'* adalah beresukutu dalam harta yang diperoleh dari warisan, sedangkan dalam surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulahu'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

#### b. Hadist

- 1) Terdapat pada Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,

Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah SWT. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia : Yasmina Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 454

<sup>21</sup>Abdul 'Azim bin Badawi, *A Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 375

### 3. Syarat *Musyarakah*

- a. Kontrak dalam akad dianggap sah apabila diucapkan secara langsung/ tertulis
- b. Berkerjasama dengan kompeten baik dalam diberi/memberi kekuasaan perwakilan
- c. Modal berupa uang tunai, perak bernilai sama, emas,
- d. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset persdagangan hak yang tidak terlihat (lisensi , hak paten, dan sebagainya)
- e. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan yaitu sebuah hukum yang tidak memperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut serta mitra lainnya. Akan tetapi kewajiban melaksanakan pekerjaan tidak harus sama demikian juga dengan hak yang mereka terima.<sup>22</sup>

### 4. Rukun *Musyarakah*

- a. Ijab- qabul (*sighat*)
- b. Dua pihak yang berakal (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
- c. Objek aqad
- d. Nisbah bagi hasil<sup>23</sup>

### 5. Manfaat *Musyarakah*

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), 91

<sup>23</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1), 98

Beberapa manfaat pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada mitra usaha antara lain:<sup>24</sup>

a. Bagi Lembaga Keuangan

- 1) Pembiayaan uang diberikan kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah dijanjikan antara lembaga keuangan dan nasabah
- 2) Pembiayaan akan dipengaruhi oleh profitabilitas lembaga keuangan. Dengan adanya peningkatan laba usaha, akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas lembaga keuangan.
- 3) Kegiatan pembiayaan akan mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.

b. Bagi debitur

- 1) Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha
- 2) Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah
- 3) Lembaga keuangan dapat memberikan fasilitas layanan kepada nasabah

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 84

4) Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.


c. Bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi pengangguran dengan mendirikan usaha
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesional tertentu, seperti: akuntansi, notaris, asuransi, dll
- 3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan layanan jasa perbankan, misalnya *later of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan lainnya.

## 6. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

**Gambar 2.1**

Penyaluran Dana Musyarakah



(Antonio, 2001)

Dari gambar 2.1 dapat dimengerti bahwa lembaga keuangan syariah (LMS) dengan nasabah menggunakan akad *musyarakah*, yakni berserikat dalam hal permodalan. Setiap proyek/usaha hanya dijalankan

oleh salah satu pihak yaitu pihak perusahaan, sehingga pengerjaan proyek dapat diperhitungkan sebagai dasar dalam menetapkan porsi dalam bagi hasil. Demikian pula dengan lembaga keuangan juga memiliki hak untuk terlibat dalam manajemen proyek guna mengontrol fluktuasi keuntungan dan kerugian atau keuntungan yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan suatu usaha.

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendaptan

Pendapatan adalah uang/imbalan yang diterima da diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yaitu pendapatan dari profesi-profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besar kecilnya pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>25</sup>

Menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang digunakan untuk kegiatan konsumsi. Yang termasuk pendapatan menurut Mardiasmo<sup>26</sup> :

- a. Imbalan atau penggantian yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa
- b. Hadiah
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang dan konsumsi, bahwa seringkali ditemui dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi kualitas barang tersebut juga lebih diperhatikan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sudono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, cet ke 1), 98

<sup>26</sup>Mardiasmo, *Pendapatan* (Yogyakarta : andi, 2013), 109

<sup>27</sup>Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 127



## 2. Dasar Hukum

### a) Al Quran

Dasar hukum pendapatan terdapat pada QS. Al-Quran

Surat An-Nisa' ayat 29:

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلْيَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 اللَّهُ إِنْ أَنْفُسُكُمْ تَقْتُلُوا أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An- Nisaa' :29)<sup>28</sup>

### b) Hadist

Di Hadits yang lain Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
 أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
 حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia :Yasmina Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 83

<sup>29</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 319

### 3. Jenis –jenis Pendapatan

Rahardja dan Manurung membagi pendapatan menjadi tiga bentuk yaitu:

#### a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi yaitu pendapatan yang didapatkan lalu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menabah dan juga mengurangi asset bersih . Pendapatan ekonomi meliputi :Upah dan gaji

#### b. Pendapatan Uang

Pendapatan uang yaitu pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu sebagai balas jasa terhadap faktor produksi. Meliputi; sewa bangunan, rental mobil, dll

#### c. Pendapatan personal

Pendapatan personal yaitu bagian dari pendapatan nasional sebagai hak-hak individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.

### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

#### a. Produk

Adanya desain produk merupakan salah satu tugas dari manajemen penjualan yaitu dengan memberikan saran untuk mendesain sebagai akibat keluhan dari para pelanggannya.

b. Harga

Konsumen harus mengeluarkan uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk dengan akibat keluhan dari para pelanggan.

c. Distribusi

Perantara barang dari produsen dan konsumen, maka semakin luas daerah pendistribusiannya akan semakin luas pula penjualannya

d. Promosi

Suatu cara yang dilakukan lembaga tujuan menginformasiakan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih produk dari lembaga tersebut.<sup>30</sup>

### C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan paling banyak 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan : Usaha mikro adalah usaha

---

<sup>30</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi ke 3 Cetak ke 5* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 127

<sup>31</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), 12

produktif milik orang atau perorangan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam undang undang.

## 2. Peran Usaha Mikro

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

- a. Kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar
- c. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- d. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor
- e. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

## 3. Karakteristik Usaha Mikro

Berikut karakteristik Usaha Mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usaha tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu bisa berganti
- b. Tempat usaha tidak menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun serta tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya
- d. Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha

- e. Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah melakukan akses kepada lembaga non bank
- f. Pada umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

#### 4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro

- a. Keunggulan yang dimiliki usaha mikro dibanding usaha besar antara lain<sup>32</sup>:
  - 1) Inovasi dan teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
  - 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil
  - 3) Fleksibilitas kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dan berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
- b. Kelemahan sering muncul dalam usaha mikro, adalah sebagai berikut<sup>33</sup> :
  - 1) Keterbatasan Modal kerja
  - 2) Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi(kualitas SDM rendah dan kemampuan teknologi)
  - 3) Keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku dengan kualitas rendah
  - 4) Kesulitan –kesulitan dalam pemasaran

---

<sup>32</sup>Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soedjono, *Ekonomi: Skala Kecil dan Menengah dan Koperasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), 20

<sup>33</sup>*Ibid*, 21

- 5) Kurangnya pembiasaan kusunya dalam manajemen keuangan (Perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya)

#### **D. Ekonomi Islam**

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Hasanuzzaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariaiah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah dan msayarakat.

Menurut M. Akram Khan menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari keunggulan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumberdaya Alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.<sup>34</sup>

Ilmu ekonomi Islam merupakan pengaplikasian dari ajaran dan aturan syariaiah guna untuk mencegah ketidakadilan dan pencarian serta pengeluaran sumber aya alam memberikan kepuasan bagi manusia dan segala kewajiban – kewajiban yang dilakukan baik itu kewajiban yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Berbeda halnya dengan Muhammad Abdul Manan dalam “*Islamic Economic Theory dan Practice*” yang mengatakan bahwa :

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta:BPFE,2004), 6-7



membahayakan dia, dan barang siapa yang membuat suli orang lain maka Allah akan membuat sulit dia”<sup>37</sup>

### 3. Prinsip- prinsip Ekonomi Islam

Islam telah mengajarkan segala sesuatu dalam Al-Quran baik itu urusan dunia mauoun ukhrawi. Berdaarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya maka terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan ekonomi Islam. Ada 3 faktor :

- a. Faktor Akidah, berpengaruh kuat pada jiwa dan pada sikapnya seseorang
- b. Faktor moral, menjadikan seseorang memilikin rasa kemanusiaan dan bertanggungjawab pada setiap perilakunya
- c. Hukum syariah, berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan msyarakat luas.<sup>38</sup>

Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. islam menekankan antara keselarasan lahir dan batin serta individu dan masyarakat. keseimbangan dalam mendeistribusikan kekayaan yang dimiliki seperti: zakat, infaq, sedekah, pajak dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikareanakan jika uang/modal berhenti maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun jika uang diinvestasikan atau digunakan untuk melakukan

<sup>37</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 305

<sup>38</sup>Faruq An-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 3

<sup>39</sup>Amirudin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Makasar: Alaudin Universitas Press, 2014) , 27



bisnis maka modal tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain.<sup>40</sup>

Modal merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan usahanya. Ekonomi Islam dalam pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkan pada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan catatan pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam syariat Islam.

#### 4. Etika Prinsip Modal dan Pengembangan Harta

Menurut ash-Shawi dan Abdullah Musli, dalam bingkai aaran syariat, sebuah pengembangan modal memiliki kaidah-kaidah syarat yaitu :

- a. Larangan memperdagangkan barang haram, seperti khomer, bangkai dan patung.
- b. Larangan terhadap riba dan memutus jalan menuju riba
- c. Larangan terhadap perdagangan kamufase (*gharar*)

#### 5. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

---

<sup>40</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara,2008), 3

Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah menyediakan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.<sup>41</sup> Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Serifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).<sup>42</sup>

Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membauarkan bunga kepada debitur atau oembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1, ayat 12)

<sup>42</sup>Peraturan Bank Indonesia No.5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank, berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/ bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.<sup>43</sup>

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga**

<b>BAGI HASIL</b>	<b>BUNGA</b>
1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi	1. Penentuan bunga selalu dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh	2. besarnya persentase berdasarkan uang/modal yang dipinjamkan
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek, bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama	3. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi

<sup>43</sup>Kamsir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet Ke-5, 2004), 73

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	4.jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”
5. Tidak ada yang meragukan keabsaha bagi hasil	5.eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.

Sumber: Kamsir.(2004)*Manajemen Perbankan*.Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet Ke-5, 73

#### 6. *Musyarakah* dalam Ekonomi Islam

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditanda tangangi oleh KH Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekertaris) pada tanggal 1 April 2000 dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara duapihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsioanl dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama<sup>44</sup>

Keputusan Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* dapat dibedakan menjadi empat bagian:

<sup>44</sup>Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak , *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana,2012), 82

a. Ketentuan mengenai kontrak *musyarakah* adalah bahwa pernyataan kontrak dinyatakan oleh para *syarik* untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan:

- 1) penawaran dan penerian harus secara eksplisif menunjukkan tujuan kontrak
- 2) Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak
- 3) Akad dituangkan secara tertulis

b. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan *syirkah*

Ketentuan mengenai pihak-pihak maka mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan<sup>45</sup>

- 1) Kompetensi dalam memberi dan menerima kuasa
- 2) Setiap *syarik* menyediakan dana dan pekerjaan
- 3) Setiap *syarik* memiliki hak untuk mengatur *asset musyarakah*
- 4) Setiap *syarik* memberi wewenang kepada *syarik* yang lain untuk mengelola *asset*
- 5) *Syarik* tidak diizinkan untuk mencairkan/ menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

c. Ketentuan mengenai obyek *musyarakah* berhubungan dengan ketentuan:

- 1) Ketentuan mengenai modal :

---

<sup>45</sup>*Ibid*, 83

- a) Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
  - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan
  - c) Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan.
- 2) Ketentuan mengenai kerja
- a) Partisipasi para *syarik* dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah
  - b) Setiap *syarik* melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama *syirkah*
- 3) Ketentuan mengenai keuntungan
- a) Keuntungan dihitung dengan jelas untuk menghindari sengketa
  - b) Setiap keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai kesepakatan diawal
  - c) Syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu
  - d) Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian<sup>46</sup>
- 4) Ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa kerugian dibagi diantara para *syarik* secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, 85

- 5) ketentuan mengenai biaya operasional persengketaan.
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
  - b) Jikalah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan oleh badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak , *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana,2012), 86

<sup>48</sup>*Ibid*, h 87